



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di hadapan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2014 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 5/Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 6 Januari 2014 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/030/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Wisolo selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya setelah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Penggugat tetap bersama-sama dengan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da al-Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama:

3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERUGAT I, Umur 7 tahun;

3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERUGAT II, Umur 5 tahun;

4. Bahwa sejak usia 7 (tujuh) bulan anak pertama kami, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya menjadi pemabuk, tidak melaksanakan perintah agama seperti salat jumat kecuali dipaksa-paksa oleh Penggugat, puasa dan lain-lain;

4.2. Bahwa Tergugat pernah memukuli Penggugat hingga badan penggugat merah akibat pukulan tersebut;

4.3. Bahwa Tergugat selama kurang lebih 1 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat mengusir dari tempat tinggal kediaman terakhir kami sambil melontarkan kata-kata "talak" kepada Penggugat serta menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai seraya membuang sebagian pakaian Penggugat di jalan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi setelah Tergugat melakukan cemburu yang berlebihan ketika Penggugat mengurus orang tua Penggugat di Rumah Sakit Anutapura Palu, bahkan di tempat itu Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan menghina dan mempermalukan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas serta menuduh Penggugat sebagai "Lonte", "menjual harga diri", selingkuh dan lain sebagainya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak tapi sikap dan perilaku Tergugat tidak ada perubahan kecuali hanya beberapa bulan saja setelah proses damai tersebut dilakukan;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan putusan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dan hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menjawab sesuai dengan apa yang ada di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara agar dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan tanggal 20 Januari 2014, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi oleh Mediator KUNTI NUR'AINI, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2014 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada susbtansi gugatannya semula;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Tergugat mengakui keseluruhan gugatan Penggugat, kecuali terkait pada poin 4.2 (empat titik dua) bahwa yang benar memang Tergugat pernah memukuli Penggugat tetapi hanya satu kali karena jengkel dengan Penggugat yang bersama dengan laki-laki lain, dan pada poin 4.3 (empat titik tiga) bahwa tidak benar Tergugat selama kurang lebih 1 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah lahir, karena Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan adapun terkait dengan nafkah batin memang benar karena selama satu bulan tersebut, Penggugat (tinggal bersama) menemani

Hal. 3 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yang sakit di Rumah Sakit, serta tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga menyampaikan repliknya secara lisan, bahwa benar Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat tetapi hanya sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat beserta anaknya, dan tidak benar jika Penggugat tinggal satu bulan di Rumah Sakit, tetapi yang benar Penggugat bolak balik juga ke kediaman bersama, serta memang benar terjadi pengusiran oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa setelah tahap jawab menjawab selesai lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan telah siap untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/030/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Donggala, tertanggal 15 Desember 2011, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda kode P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama SAKSI I, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum ada, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Penggugat;
2. Nama SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Guru Honorer pada SDN Samba, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Penggugat;

Bahwa saksi I Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung dengan Penggugat, dan kenal Tergugat bernama HARTONO sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, namun saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, serta awal-awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2

Hal. 4 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak, namun sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras seperti saguer sampai mabuk, Tergugat tidak pernah melaksanakan salat lima waktu, dan salat jum'at pun jarang sekali, dan Tergugat juga pernah memukuli Penggugat hingga ada berbekas pada badan penggugat akibat pukulan tersebut, dan mengeluarkan kata "lonte" kepada Penggugat hingga Tergugat mengusir Penggugat dengan perkataan "hari ini saya ceraikan kamu, dan ambil bajumu ini", serta sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat melakukan cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat karena pada saat mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit, secara kebetulan Penggugat duduk di tempat duduk Rumah Sakit Anutapura Palu, dan di samping Penggugat duduk pula seorang lelaki bernama "ERWIN" dan pada saat itulah Tergugat menuduh Penggugat sebagai "Lonte", "menjual harga diri", selingkuh dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, sekitar bulan Desember 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo juga, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan kembali atau tidak;

Bahwa saksi II Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keluarga jauh dengan Penggugat, dan kenal Tergugat bernama Hartono sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2006 di Desa Wisolo, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Wisolo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, serta awal-awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras seperti saguer sampai mabuk, Tergugat tidak melaksanakan salat lima waktu, dan salat jum'at pun jarang sekali, dan pada saat Penggugat dan Tergugat dipertemukan di kantor BP-4 untuk dirukunkan, saksi memperoleh informasi bahwa Tergugat juga pernah memukuli Penggugat hingga ada berbekas pada badan Penggugat akibat pukulan tersebut, dan Tergugat mengeluarkan kata "lonte" kepada Penggugat hingga Tergugat mengusir

Hal. 5 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, sekitar bulan Desember 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo juga, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di kantor BP-4 untuk dirukunkan, akan tetapi kenyataannya hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan jawaban/dupliknya, Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti oleh Majelis Hakim, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak menggunakan kesempatan tersebut dan tidak pula mengajukan alat bukti, dan Tergugat hanya memberikan kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya semula, dan para pihak memohon agar perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka

Hal. 6 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi oleh Mediator KUNTI NUR'AINI, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 20 Januari 2014 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk tahap pemeriksaan pokok perkara, lalu persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula, dan terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, kemudian terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga menyampaikan repliknya secara lisan, lalu terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya semula, sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara di atas, dan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

Hal. 7 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut dan tidak mengajukan alat bukti, dan Tergugat hanya memberikan kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006, di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang

Hal. 8 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun Pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka Pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan dalam perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin angka 2, angka 3, angka 4 (empat) dan angka 4.1 (empat titik satu), poin angka 5 dan angka 6, serta angka 7, sehingga terhadap substansi posita pada poin angka 2, angka 3, angka 4 (empat) dan angka 4.1 (empat titik satu), poin angka 5 dan angka 6, serta angka 7 gugatan Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dalam persidangan bahwa memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat tetapi hanya satu kali karena jengkel dengan Penggugat yang bersama dengan laki-laki lain, lagi pula dikuatkan oleh keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, sehingga terhadap posita angka 4.2 (empat titik dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian bahwa Tergugat pernah mengeluarkan kata "lonte" kepada Penggugat hingga Tergugat mengusir Penggugat dengan perkataan "hari ini saya ceraikan kamu, dan ambil bajumu ini", serta sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga terhadap posita angka 4.3 (empat titik tiga) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006, di Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal. 9 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Wisolo selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya setelah orang tua Tergugat pindah rumah di Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Penggugat tetap bersama-sama dengan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, serta awal-awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya menjadi pemabuk, tidak melaksanakan perintah agama seperti salat jum'at kecuali dipaksa-paksa oleh Penggugat, dan karena Tergugat pernah memukuli Penggugat hingga badan Penggugat merah akibat pukulan tersebut, serta Tergugat selama kurang lebih 1 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat mengusir dari tempat tinggal kediaman terakhir kami sambil melontarkan kata-kata "talak" kepada Penggugat serta menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai seraya membuang sebagian pakaian Penggugat di jalan, dan Tergugat melakukan cemburu yang berlebihan ketika Penggugat mengurus orang tua Penggugat di Rumah Sakit Anutapura Palu, bahkan di tempat itu Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan menghina dan mempermalukan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas serta menuduh Penggugat sebagai "Lonte", "menjual harga diri", selingkuh;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo juga, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di kantor BP-4 untuk dirukunkan, akan tetapi kenyataannya hingga sekarang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaannya menjadi pemabuk, Tergugat tidak melaksanakan perintah agama seperti salat jum'at kecuali dipaksa-paksa oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa Tergugat telah memiliki perilaku tercela sebagai pemabuk yang sukar untuk disembuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi

Hal. 10 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA DgI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan perintah agama seperti salat jum'at kecuali dipaksa-paksa oleh Penggugat, dan karena Tergugat pernah memukuli Penggugat hingga badan Penggugat merah akibat pukulan tersebut, serta Tergugat selama kurang lebih 1 bulan terakhir tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat mengusir dari tempat tinggal kediaman terakhir kami sambil melontarkan kata-kata "talak" kepada Penggugat serta menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai seraya membuang sebagian pakaian Penggugat di jalan, dan Tergugat melakukan cemburu yang berlebihan ketika Penggugat mengurus orang tua Penggugat di Rumah Sakit Anutapura Palu, bahkan di tempat itu Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan menghina dan mempermalukan Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas serta menuduh Penggugat sebagai "Lonte", "menjual harga diri", selingkuh, serta sekitar bulan Desember 2013 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Wisolo juga, dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan di kantor BP-4 untuk dirukunkan, akan tetapi kenyataannya hingga sekarang tidak berhasil, oleh Majelis Hakim telah mengualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan *(baca Peraturan)* Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal. 11 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, dan telah didengarkan keterangan dari orang-orang dekat Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Hal. 12 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 Masehi, yang

Hal. 13 dari 14_ halaman_Putusan No. 5/Pdt.G/2014/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeputusan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1435 Hijriyah oleh kami **DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Ketua, **MAZIDAH, S.Ag., M.H.**, dan **Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. NORMADIA, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd.

DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. NORMADIA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	301.000,-
(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)		

Salinan sesuai dengan aslinya
diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

MAHFUDZ, S.H.

*) Coret yang tidak perlu